



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mukadir bin Ahmad Yasin, tempat tanggal lahir, Kampung Jawa, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Lorong III, Dusun Meurah Mulia, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Suriati binti A. Rani, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 11 November 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Los C No. 22-24 Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sekarang berdomisili di Lorong III, Dusun Meurah Mulia, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 23 Februari 2021 dengan Nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2020 di Krueng Mane Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Safrijal, SE (abang kandung Pemohon II), karena ayah sudah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 13 penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi Qadhi adalah Tgk. Moh. Yacob;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 1. Tgk. Bahagia dan 2. Tgk. Iskandar, dengan mahar 5 mayam emas dibayar tunai;
5. Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai sah Akte Cerai No. 177/AC/2018 sedangkan Pemohon II adalah janda cerai sah Akte Cerai No. 68/AC/2020, keduanya dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkann perkawinan;
7. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang protes atau menggugat atas perkawinan tersebut;
8. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang kami tidak pernah bercerai dan tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai surat nikah yang resmi, karena menikah di Gampong dan tidak terdaftar di KUA setempat dan bermaksud mengurus pengesahan/ penetapan nikah kami tersebut untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan suatu Penetapan Nikah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syari'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak yang berpekara untuk didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Mukadir bin Ahmad Yasin**) dengan Pemohon II (**Suriati binti A. Rani**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 di Krueng Mane Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 2 dari 13 penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri secara *in person*, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait pernikahan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan setentang saksi nikah tertulis Tgk. Bahagia, seharusnya Muhajir bin Awaluddin, dengan demikian surat permohonan Para Pemohon telah diperbaiki.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat pengantar Nomor: B-145/Kua.01.22.2/PW.01/02/2021, tanggal 23 Februari 2021, tentang Itsbat/Pengabsahan/Pencatatan Nikah dan Perceraian, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173023112760078, tanggal 12 Juni 2013 atas nama Mukadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173025111840004, tanggal 24 Januari 2018 atas nama Suriati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

Halaman 3 dari 13 penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No : 1173022612060260, tanggal 21 Januari 2019 atas nama kepala Keluarga Mukadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No : 1173021201110013, tanggal 22 Januari 2011 atas nama kepala Keluarga Muhajir A. Bakar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi akta cerai atas nama Mukadir bin Ahmad Yasin Nomor : 177/AC/2018/MS.LSM, tanggal 5 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi akta cerai atas nama Suriati binti A. Rani Nomor : 68/AC/2018/MS.LSM, tanggal 5 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Surat keterangan menikah, tanpa nomor tertanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Tgk. Moh. Yacob selaku Penyuluh Agama Islam sebagai pelaksana nikah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 ;
9. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami isteri, nomor : 470/166/2021, tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Safrijal, SE bin A. Rani**, tempat dan tanggal lahir, Simpang Ulim, 17 Oktober 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Los C No. 22-24, Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Mukadir dan Pemohon II yang bernama Suriati ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II, Pemohon II adalah adik kandung saksi.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Desa Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri dan mewakilahkan kepada Tgk. M. Yacob, sebagai saksi nikah adalah Muhajir dan Iskandar dengan mahar berupa emas seberat 5 (lima) mayam;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah memperoleh akta cerai, namun saksi tidak tahu, kapan dikeluarkannya akta cerai mereka masing-masing ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram menyebabkan mereka haram menikah;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

2. **Tgk. M. Yacob bin Amin**, tempat tanggal lahir Aceh Utara, 23 Maret 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan guru ngaji/mantan Penyuluh Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Kuala Dua, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Mukadir dan Pemohon II yang bernama Suriati ;

Halaman 5 dari 13 penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, mereka pernah saksi nikahkan.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Desa Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Safrijal, SE yang mewakilahkan kepada saksi, sebagai saksi nikah adalah Muhajir dan Iskandar dengan mahar berupa emas seberat 5 (lima) mayam;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah memperoleh akta cerai, namun saksi tidak tahu, kapan dikeluarkannya akta cerai mereka masing-masing ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram menyebabkan mereka haram menikah;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

3. Iskandar bin Abu Bakar, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 23 Maret 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Keude Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Mukadir dan Pemohon II yang bernama Suriati ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi pernah menyaksikan pernikahan mereka.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Desa Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Safrijal, SE yang mewakilahkan kepada Tgk. M. Yacob, sebagai saksi nikah adalah saksi

Halaman 6 dari 13 penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm



sendiri dan Muhajir dengan mahar berupa emas seberat 5 (lima) mayam;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah memperoleh akta cerai, namun saksi tidak tahu, kapan dikeluarkannya akta cerai mereka masing-masing ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram menyebabkan mereka haram menikah;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

4. Muhajir bin Awaluddin, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 10 November 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Samudera. Gampong Pilok, Kampung Jawa, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Mukadir dan Pemohon II yang bernama Suriati ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi pernah menyaksikan pernikahan mereka.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Desa Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Safrijal, SE yang mewakilahkan kepada Tgk. M. Yacob, sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Iskandar dengan mahar berupa emas seberat 5 (lima) mayam;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah memperoleh akta cerai, namun saksi tidak tahu, kapan dikeluarkannya akta cerai mereka masing-masing ;

Halaman 7 dari 13 penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram menyebabkan mereka haram menikah;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini maka pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir *in person* di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9) serta 4 (empat) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinagezelen pejabat kantor Pos, merupakan surat pengantar dari KUA Kecamatan Banda Sakti menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai akta nikah, bukti hanya sebagai pengantar alat bukti dan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinagezelen pejabat kantor Pos isi bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota

Halaman 8 dari 13 penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan tempat tinggal dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tempat kediaman Pemohon I tersebut termasuk kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinagezelen pejabat kantor Pos isi bukti tersebut menerangkan Pemohon I bersetatus duda bercerai. Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Pemohon I berstatus duda bercerai, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.7 telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinagezelen pejabat kantor Pos isi bukti tersebut menerangkan Pemohon II bersetatus janda bercerai. Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Pemohon I berstatus duda bercerai, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 telah bermeterai cukup, P.8 cocok dengan aslinya sedangkan P.9 surat asli telah dinagezelen pejabat kantor Pos isi bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah terjadi pernikahan yang dilaksanakan di Muara Batu dan tidak terdaftar di KUA wilayah hukum Pemohon I dan Pemohon II merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menerangkan Pemohon I bersetatus duda bercerai dan Pemohon II bersetatus janda bercerai saat akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, sesuai Syari'at Islam, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II (Safrijal, SE) dan disaksikan 2 orang saksi beserta mahar;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi tersebut ternyata telah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan pengetahuan sendiri serta keterangan satu dengan lainnya saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis

Halaman 9 dari 13 penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 171 dan Pasal 175 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg., dan karenanya telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas telah ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Itsbat Nikah perlu dikemukakan abstrak hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 disebutkan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya";*
2. Kompilasi Hukum Islam:
 - a. Pasal 4 menyebutkan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,*
 - b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
 - c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;*
 - d. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: *"Salah satu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Halaman 10 dari 13 penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm



e. Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b). Calon Isteri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi dan e). Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Desa Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *l’anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى
لي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Dan dalam Kitab *Tuhfah*juz- IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah *baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi alasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 11 dari 13 penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mukadir bin Ahmad Yasin**) dengan Pemohon II (**Suriati binti A. Rani**), yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Krueng Mane Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H. dan Drs. Iskandar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iskandar, MH

Drs. Syamsul Bahri

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Lsm